



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 01/HK.00.01/K.ST-08/01/2022

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Pengangkatan Tim Keterbukaan Informasi Publik.

KESATU : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

1. Pembina
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik bawaslu kabupaten;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID :
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan pengelolaan informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasana pelayanan dan informasi publik; dan
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
 - 3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi Moutong
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA

TTD

MUHLIS ASWAD

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR : 01/HK.00.01/K.ST-08/01/2022
TANGGAL : 17 Januari 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Muchlis Aswad, S.Pd.I	Ketua	Pembina
2	Muhammad Rizal, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Fatmawati, ST., M.AP.	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Moh. Iskandar Mardani, S.Sos, M.PA	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Herman Saputra, SH., MH.	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Wiliam Dondi, SE	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Moh. Arsal, ST., M.Si	Staf Pelaksana PNS	PPID
8	Abdillah, S.Sos	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9	Nova Fitriani	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10	Nurnaningsi, SE.	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11	Moh. Ali, S.Sos	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12	Muhammad Razi M. SE.	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
13	Boy Candra, S.Pi	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Parigi Moutong
Pada tanggal : 17 Januari 2022

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong


Rahmat Latimalla, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008

KETUA

TTD

MUCHLIS ASWAD